



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR **21** TAHUN 2016

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung jawab dan keseragaman Aparatur Sipil Negara serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu mengatur penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Lambang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Bupati adalah Bupati Mempawah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Aparatur adalah Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Kabupaten Mempawah.
6. Camat adalah Aparatur Sipil Negara yang memimpin Kecamatan.
7. Lurah adalah Aparatur Sipil Negara yang memimpin Kelurahan.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari :
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap; dan
 3. PDH batik/tenun/pakaian khas daerah.
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah disingkat PDH Camat dan Lurah berwarna khaki; dan
- g. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah disingkat PDU Camat dan Lurah.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas aparatur dan sarana pengawasan aparatur.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, terdiri dari:
 - a. PDH pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam.
 - b. PDH wanita :
 1. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan
 3. Sepatu pantovel warna hitam.
 - c. PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
 - d. PDH Eselon III/ Pejabat Administrator ke atas dapat menggunakan warna lain selain warna khaki.
 - e. Bagi Pegawai Pejabat Eselon II / Pejabat Tinggi Pratama memakai PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan kemeja lengan pendek/panjang; dan
 - f. Bagi Pegawai Pejabat Eselon III/ Pejabat Administrator ke bawah atau Pejabat Fungsional memakai PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan kemeja lengan pendek.
- (3) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja warna putih, lengan pendek/panjang, berkrah, bersaku satu sebelah kiri atas tanpa tutup, kaki baju rata dan belah samping;
 2. Celana panjang warna hitam atau gelap; dan
 3. Kemeja berbahan kain putih polos (tidak bermotif dan tidak berenda).
 - b. PDH kemeja putih wanita, wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
 - c. Bagi Pegawai Pejabat Eselon II / Pejabat Tinggi Pratama memakai PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dengan kemeja lengan pendek/panjang; dan
 - d. Bagi Pegawai Pejabat Eselon III/ Pejabat Administrator ke bawah atau Pejabat Fungsional memakai PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dengan kemeja lengan pendek.
- (4) PDH batik/tenun/pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3, terdiri dari :
 - a. PDH Pria :
 1. Kemeja batik awan berarak/tenun/pakaian khas daerah, lengan panjang, berkrah, bersaku satu sebelah kiri atas tanpa tutup, kaki baju rata dan belah samping; dan
 2. Celana panjang warna hitam atau gelap.
 - b. PDH batik wanita, wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan;

Bagian Ketiga
Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum bagi pejabat eselon III/ Pejabat Administrator ke atas;
- (2) PSH Pria :
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSH Wanita :
 - a. Jas lengan pendek dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan dan menerima tamu-tamu luar negeri.
- (2) PSR Pria :
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita :
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL pria :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita :
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita :
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
 - c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.
- (5) PDL eselon III ke atas dapat menggunakan warna lain selain warna khaki.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah

Pasal 9

PDH Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, terdiri dari:

- a. PDH Camat Pria dan Lurah Pria
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat dan Lurah Wanita:
 1. Baju lengan pendek / lengan panjang bagi yang berjilbab, berlidah bahu, warna khaki;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut / rok panjang warna khaki; dan
 3. Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat dan Lurah wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, terdiri dari :

- a. PDU Camat dan Lurah Pria:
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.

- b. PDU Camat dan Lurah Wanita :
 - 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 - 2. Rok warna putih 15 cm. dibawah lutut; dan
 - 3. Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat dan Lurah Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 12

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- h. Lambang Daerah Kabupaten Mempawah; dan
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 14

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri dari :

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat dan Lurah.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, menunjukkan jabatan selaku Camat dan Lurah.

- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianannya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa dapat dipakai oleh Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenisnya pada upacara hari besar nasional.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Pemerintah Kabupaten Mempawah

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu untuk Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mempawah.
- (2) Bahan dasar Nama Pemerintah Daerah berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.

Bagian Kesembilan
Lambang Kabupaten Mempawah

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h, menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Mempawah.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Mempawah bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mempawah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten Mempawah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i, untuk mengetahui identitas seorang Aparatur.
- (2) Tanda Pengenal Aparatur dipakai oleh aparatur dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal Aparatur terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Aparatur empat persegi panjang dengan ukuran :
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas photo dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 24

Tanda Pengenal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri dari:

a. Bagian depan :

1. Foto aparatur dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
2. Lambang Daerah;
3. Nama Instansi atau nama Pemerintah Daerah; dan
4. Nama Komponen atau Unit Organisasi.

b. Bagian Belakang:

1. Nama Pegawai;
2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
4. Golongan Darah;
5. Alamat Kantor;
6. Tanggal dikeluarkan;
7. Pejabat yang mengeluarkan;
8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Warna merah untuk pejabat eselon II/pejabat tinggi pratama;
 - b. Warna biru untuk pejabat eselon III/pejabat administrator;
 - c. Warna hijau untuk pejabat eselon IV/pejabat pengawas;
 - d. Warna orange untuk pegawai non eselon/prjabat fungsional umum; dan
 - e. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional tertentu.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 26

- (1) Atribut PDH warna khaki di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Mempawah, lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH warna lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah terdiri atas lencana korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (3) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Mempawah, lencana korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (4) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (5) Atribut PSR hanya papan nama.
- (6) PSL tidak memakai atribut.
- (7) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Mempawah, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (8) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (9) Atribut PDL untuk eselon III ke atas terdiri dari papan nama, lencana kopri dan tanda pengenal.
- (10) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana kopri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

Pasal 27

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat memakai logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pakaian dinas.
- (2) Pemakaian dan penempatan logo dan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur oleh Bupati Mempawah dengan memperhatikan estetika.

Pasal 29

Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Kabupaten Mempawah ditetapkan oleh Bupati Mempawah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di Kabupaten Mempawah dilakukan oleh Bupati Mempawah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Pakaian Dinas lainnya yang belum ditetapkan dengan peraturan ini, pengaturannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

Waktu penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pontianak Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16-8-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016... NOMOR 21.....

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 16-8-2016

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 21 TAHUN 2016


TANGGAL : 16 - 8 - 2016

TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MEMPAWAH

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH.

A. PAKAIAN DINAS HARIAN WARNA KHAKI


1. PDH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| a. Lidah bahu.
Kab.Mempawah | f. Ikat pinggang | k. Lambang daerah |
| b. Nama Pemda Provinsi. | g. Saku celana depan. | l. Tanda pengenal. |
| c. Kancing baju. | h. Kraah baju. | m. Sambungan bahu. |
| d. Papan nama. | i. Lencana Korpri. | n. Lengan panjang. |
| e. Saku baju. | j. Nama Pemda Kab.
Mempawah | o. Saku celana belakang. |


2. PDH WANITA.



Keterangan :

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| a. Nama Pemda Provinsi. | f. Nama Pemda Kab. Mempawah. |
| b. Papan Nama. | g. Lambang daerah Kab. Mempawah. |
| c. Kancing Baju. | h. Tanda pengenal. |
| d. Krah rebah. | i. Saku depan. |
| e. Lencana Korpri. | j. Celana panjang. |


3. PDH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|
| a. Nama Pemda Provinsi | e. Krah rebah. | i. Tanda pengenal. |
| b. Papan nama. | f. Lencana Korpri. | j. Saku baju depan. |
| c. Kancing baju. | g. Nama Pemda Kab. Mempawah. | k. Celana panjang. |
| d. Kerudung. | h. Lambang daerah Kab. Mempawah. | |


4. PDH WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| a. Nama Pemda Provinsi. | e. Krah rebah. | i. Tanda pengenal. |
| b. Papan Nama. | f. Lencana Korpri. | j. Flui belakang. |
| c. Kancing baju. | g. Nama Pemda Kab. Mempawah | k. Celana panjang. |
| d. Flui depan. | h. Lambang Daerah Kab. Mempawah | |


5. PDH PRIA WARNA LAIN PRIA



Keterangan :

- | | |
|------------------|-------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Lencana Korpri |
| b. Papan nama. | g. Tanda Pengenal |
| c. Kancing baju. | h. Sambungan Bahu |
| d. Saku baju. | i. Lengan Panjang |
| e. Krah baju | |

6. PDH WANITA WANITA WARNA LAIN




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Papan nama.
- c. Kancing baju.


- d. Lencana Korpri
- e. Tanda Pengenal
- f. Saku baju.

7. PDH KEMEJA PUTIH PRIA



- Keterangan :
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal


8. PDH KEMEJA PUTIH WANITA



Keterangan :


1. Lencana Korpri
2. Papan Nama
3. Tanda Pengenal

9. PDH BATIK/ TENUN/PAKAIAN KHAS DAERAH PRIA



- Keterangan :
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal


10. PDH BATIK/ TENUN/PAKAIAN KHAS DAERAH WANITA



- Keterangan :
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).


1. PSH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing. | |


2. PSH WANITA



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing. | |


3. PSH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing. | |

4. PSH WANITA HAMIL.



Keterangan :


a. Krah Berdiri.
b. Lencana Korpri.

c. Saku baju depan.
d. Tanda pengenalan.

e. Kancing.
f. Papan nama.

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).


1. PSR PRIA



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing. | |


2. PSR WANITA



Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan Nama.


3. PSR WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebah. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing. |
| c. Saku baju atas. | g. Papan Nama. |
| d. Tanda pengenal. | |

4. PSR WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|
| a. Krah rebah. | c. Saku baju atas. | e. kancing |
| b. Lencana Korpri. | d. Tanda pengenal. | f. Papan nama |

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas |
| b. Dasi. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing. |


2. PSL WANITA



Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing. |


3. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing. |

4. PSL WANITA HAMIL.




Keterangan :

a. Kemeja warna putih.
b. Dasi.

c. Lengan panjang
d. Kancing.

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.


1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Ikat pinggang. | k.Lambang daerah Kab. Mempawah |
| b. Nama Provinsi. | g. Saku depan. | l.Tanda pengenal. |
| c. Kancing baju. | h. Krah baju. | m.Sambungan baju. |
| d. Papan nama. | i. Lencana Korpri. | n.Saku belakang. |
| e. Saku baju. | j. Nama Pemda Kab. Mempawah | |

2. PDL WANITA




Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| a. Lidah bahu | e.Saku baju. | i.Lambang daerah Kab.Mempawah |
| b. Nama Provinsi. | f.Krah rebah. | j.Tanda pengenal |
| c. Kancing baju. | g.Lencana Korpri. | |
| d. Papan nama. | h>Nama Pemda
Kab. Mempawah | |

F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH.


1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| a. Tanda pangkat. | f. Saku depan. | k. Tanda pengenal. |
| b. Kancing baju. | g. Krah baju. | l. Sambungan bahu. |
| c. Papan nama. | h. Lencana Korpri. | m. Lengan Panjang. |
| d. Tanda jabatan. | i. Nama Pemda Kab. Mempawah | n. Saku belakang. |
| e. Ikat pinggang. | j. Lambang Daerah Kab. Mempawah | |

2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH.




Keterangan :

a. Tanda Pangkat.
b. Papan nama.
c. Tanda jabatan.
d. Kancing baju.

e. Krah baju.
f. Lencana Korpri.
g. Nama Pemda Kab. Mempawah
h. Lambang daerah Kab. Mempawah

i. Tanda pengenal.
j. Saku depan
k. Celana panjang.

3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

a. Tanda Pangkat.
b. Papan nama.
c. Tanda jabatan.
d. Kancing baju.

e. Kerudung.
f. Krah rebah.
g. Lencana Korpri.
h. Nama Pemda Kab. Mempawah

i. Lambang daerah Kab. Mempawah
j. Tanda pengenal.
k. Saku depan.
l. Celana panjang.

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL.




Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| a. Tanda Pangkat. | e. Flui depan. | i. Lambang daerah Kab. Mempawah |
| b. Papan nama. | f. Krah rebah | j. Tanda pengenalan. |
| c. Tanda Jabatan. | g. Lencana korpri. | k. Flui belakang. |
| d. Kancing baju. | h. Nama Pemda Kab. Mempawah | l. Celana panjang. |

G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH.


1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tanda jasa |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang. |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu hitam | |

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Kancing garuda emas | m. Lencana Korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi | j. Rok 15 cm dibwh lutut | p. Jas warna putih |
| e. Papan nama | k. Sepatu hitam | |
| f. Tanda Jabatan | l. Kemeja putih | |

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 21-8-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016... NOMOR 21.....

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 21 TAHUN 2016


TANGGAL : 16 - 8 - 2016

TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MEMPAWAH


A. MUTZ

1. Mutz Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Mempawah.


Dari Depan




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol IVa ke atas dari samping.




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol III dari samping.



Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol II dari samping.




Mutz Pegawai Negeri Sipil Gol I dari samping.




B. KOPIAH.

DARI DEPAN




DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.

C. TOPI CAMAT DAN LURAH.




TOPI UPACARA.



Keterangan :


- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah Kab. Mempawah
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.




D. TANDA PANGKAT.

1) CAMAT.

a. Harian.




b. Upacara.




2) LURAH.

a. Harian.




b. Upacara




E. TANDA JABATAN.

1) CAMAT.



2) LURAH.



F. LENCANA KORPRI.



G. PAPAN NAMA.



H. NAMA PEMERINTAH DAERAH.



I. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAAH.

CONTOH :



J. Makna dan Maksud Lambang Daerah Kabupaten Mempawah



Makna dan Maksud Lambang Daerah

1. Bentuk Logo Kabupaten Mempawah berbentuk Perisai dengan latar belakang berwarna merah putih yang mengandung arti Pemerintah Kabupaten Mempawah berada dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bintang segi lima melambangkan lima sila dalam Pancasila, dan kehidupan masyarakat Kabupaten Mempawah yang religius serta bercita-cita mulia.
3. Bentuk buku dan pena mengandung makna keilmuan dan melambangkan pengembangan potensi sumber daya manusia serta harapan menjadikan Kabupaten Mempawah sebagai daerah pendidikan.
4. Bentuk payung kuning dan pahar/bokor mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Mempawah sebelum Indonesia merdeka ada **Kerajaan Mempawah** yang asal usulnya dari **Kerajaan Bangkule Rajakng** dan sekaligus bermakna secara bersama-sama antara pemerintah, swasta dan masyarakat mengayomi seluruh lapisan masyarakat.
5. Makna buliran padi melambangkan kesejahteraan pangan, kapas melambangkan kesejahteraan sandang dan gerigi melambangkan kegigihan masyarakat Kabupaten Mempawah.
6. Jumlah buliran padi 21, kapas 7 tangkai, 2 simpul pita, dan 14 gerigi mengandung arti 21 Juli 2014 sebagai tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Nama

Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat.

7. **"MAJU DENGAN ILMU"** bermakna kemajuan disegala aspek kehidupan masyarakat yang ingin diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Mempawah pada prinsipnya harus berdasarkan ilmu.
8. Warna-warna yang terdapat pada lambang Daerah mengandung pengertian sebagai berikut :
 - a. Warna Merah mengandung arti semangat yang tidak kunjung padam.
 - b. Warna Putih mengandung arti suci.
 - c. Warna Kuning melambangkan kejayaan dan kewibawaan.
 - d. Warna Hijau mengandung arti kesuburan.
 - e. Warna Biru mengandung arti Kabupaten Mempawah merupakan wilayah pesisir.
 - f. Warna Hitam mengandung arti keteguhan hati dan semangat bekerja keras.

K. TANDA PENGENAL.



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16.8.2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 21

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2016


TANGGAL :

TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MEMPAWAH

WAKTU PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin dan Selasa	1. PDH warna khaki	PNS Eselon IV, Gol IV, III, II dan I
		2. PSH atau PDH warna lain	Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator ke Atas
2.	Rabu	PDH Kemeja putih	Seluruh PNS
3.	Kamis	PDH Batik Awan Berarak	Seluruh PNS
4.	Jumat	PDH Batik Awan Berarak/Batik Tenun/Batik Nasional	Seluruh PNS
5.	Setiap Tanggal 17 dan Hut Korpri	Batik Korpri	Seluruh PNS
6.	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai Ketentuan Acara

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16-8-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016... NOMOR 24.....

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2016


TANGGAL :

TENTANG : PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
MEMPAWAH

WAKTU PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

NO.	HARI	JENIS PAKAIAN	KETERANGAN
1.	Senin dan Selasa	1. PDH warna khaki	PNS Eselon IV, Gol IV, III, II dan I
		2. PSH atau PDH warna lain	Pejabat Eselon III/Pejabat Administrator ke Atas
2.	Rabu	PDH Kemeja putih	Seluruh PNS
3.	Kamis	PDH Batik Awan Berarak	Seluruh PNS
4.	Jumat	PDH Batik Awan Berarak/Batik Tenun/Batik Nasional	Seluruh PNS
5.	Setiap Tanggal 17 dan Hut Korpri	Batik Korpri	Seluruh PNS
6.	Pada Acara Resmi	PSL dan/atau PSR	Sesuai Ketentuan Acara

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 16-8-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016... NOMOR 24.....

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN